

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Kepabeanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kepabeanan merujuk pada seluruh kegiatan yang terkait dengan pemeriksaan lalu lintas barang yang masuk ke dalam atau keluar dari daerah pabean, dan juga pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pengaturan ini merupakan landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi otoritas kepabeanan dalam rangka mendukung kelancaran arus barang sekaligus menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Menurut Fardiansyah dkk. (2023), tujuan utama dari kepabeanan adalah untuk melindungi kepentingan nasional, mendukung kelancaran perdagangan internasional, serta meningkatkan penerimaan negara melalui pungutan seperti bea masuk, bea keluar, dan pajak terkait. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepabeanan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Melakukan pengawasan guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan mencegah penyelundupan
- b. Mengumpulkan penerimaan negara melalui tarif kepabeanan;
- c. Memfasilitasi perdagangan dengan menerapkan prosedur yang efisien
- d. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal, berbahaya, atau yang dapat merugikan perekonomian nasional.

2.1.1.1 Bea

Bea dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar, yang masing-masing memiliki definisi dan fungsi yang berbeda. Secara umum, kedua jenis bea tersebut merupakan bentuk pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang yang melintasi batas wilayah pabean, baik yang masuk ke dalam maupun yang keluar dari wilayah tersebut. Pungutan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (Soedjono dkk, 2023)

Menurut Fardiansyah dkk. (2023), ada dua jenis pungutan yang diatur dalam kepabeanan, yaitu:

a. **Bea Masuk**

Bea Masuk termasuk pungutan negara yang diterapkan atas barang impor. Pungutan ini berfungsi sebagai pajak atas pergerakan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, yang pungutannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengenaan Bea Masuk bertujuan untuk mengatur arus barang impor serta meningkatkan penerimaan negara melalui sektor kepabeanan.

b. **Bea Keluar**

Bea Keluar termasuk pungutan negara yang diterapkan atas barang ekspor. Pengenaan Bea Keluar berfungsi sebagai instrumen kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan strategis, antara

lain menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga komoditas ekspor tertentu, serta menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Dengan demikian, Bea Keluar tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian ekonomi nasional.

Menurut Soedjono dkk. (2023) menyatakan bahwa fungsi dari penerapan bea yaitu:

- a. Mengendalikan impor: Bea masuk dikenakan untuk membatasi jumlah barang impor, terutama jika barang sejenis tersedia di dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.
- b. Melindungi industri dalam negeri: Dengan menaikkan harga barang impor melalui bea masuk, konsumen didorong untuk memilih produk lokal, sehingga industri domestik lebih terlindungi dari persaingan asing.
- c. Menjaga ketersediaan sumber daya alam: Bea keluar dikenakan untuk membatasi ekspor barang mentah agar bahan baku tetap tersedia bagi industri dalam negeri.
- d. Menjadi sumber penerimaan negara: Bea, baik masuk maupun keluar, berfungsi sebagai pajak tidak langsung yang menyumbang pada pemasukan negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

2.1.1.2 Cukai

Cukai dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Barang-barang tersebut umumnya perlu dikendalikan tingkat konsumsinya karena dapat menimbulkan dampak negatif. Selain itu, cukai juga diterapkan pada barang yang peredarannya memerlukan pengawasan ketat. Seperti penggunaan barang-barang yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, cukai juga dikenakan sebagai bentuk pembebanan pungutan negara guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. (Soedjono dkk., 2023)

Menurut Soedjono dkk. (2023), menyatakan bahwa fungsi dari penerapan cukai yaitu:

- a. Mengendalikan konsumsi barang tertentu, terutama barang yang berpotensi merugikan kesehatan atau masyarakat, seperti rokok. Hal ini dilakukan dengan cara menaikkan tarif cukai agar harga barang menjadi lebih mahal dan mengurangi minat beli.
- b. Menjadi sumber penerimaan negara, karena cukai merupakan pungutan resmi yang diserahkan ke kas negara untuk pembiayaan pembangunan nasional.

2.1.2 Impor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi lintas negara yang melibatkan pertukaran barang maupun jasa.

Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi, sehingga menciptakan hubungan ekonomi antarnegara yang diatur melalui mekanisme hukum perdagangan internasional.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, impor adalah kegiatan pemasukan barang ke daerah pabean. Daerah ini merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia yang mencakup wilayah daratan, perairan, serta ruang udara. Selain itu, daerah pabean juga mencakup tempat-tempat lain yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum nasional dan perjanjian internasional.

2.1.2.1 Tujuan dan Manfaat Impor

Menurut Tambunan (2014), kegiatan impor merupakan aktivitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan domestik serta mendukung perkembangan sektor industri. Hal ini terutama berkaitan dengan penyediaan bahan baku dan barang modal yang tidak tersedia di dalam negeri. Dengan kata lain, impor menjadi instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan proses produksi dan pembangunan industri nasional.

Kegiatan impor juga memberikan berbagai manfaat, dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, impor berpotensi menurunkan biaya produksi dalam negeri, terutama apabila harga barang impor lebih kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis yang tersedia di pasar domestik. Selain itu, masuknya barang impor dapat mendorong terciptanya persaingan pasar yang sehat, yang pada gilirannya memacu pelaku usaha

dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi serta mutu produk yang dihasilkan. Dari sudut pandang konsumen, impor membuka akses terhadap beragam pilihan produk, baik dalam hal variasi maupun kualitas. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena memungkinkan mereka untuk memperoleh barang dengan harga yang relatif lebih terjangkau dan sesuai dengan preferensi masing-masing. (Kuncoro, 2007)

2.1.2.2 Importir

Importir merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan, digunakan sendiri, atau keperluan lainnya. Importir dapat berbentuk subjek hukum, baik individu maupun badan usaha berbadan hukum. Dalam praktik perdagangan internasional, importir kerap disebut sebagai indentor, yaitu pihak yang membutuhkan barang tertentu dan mengajukan pesanan kepada eksportir atau penjual yang berada di luar negeri. Seorang indentor dapat berperan sebagai pemakai langsung atas barang impor, pedagang yang bertujuan menjual kembali barang tersebut, pengusaha, atau bahkan instansi pemerintah yang membutuhkan barang-barang dari luar negeri. (Supardi, 2021)

Menurut Supardi (2021), terdapat beberapa syarat untuk dapat menjadi seorang importir, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki kegiatan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma, Koperasi, BUMN/D, atau perusahaan perseorangan.
- b. Memiliki API-U, API-P, atau API-T.

Peran importir dalam kegiatan ekspor-impor meliputi beberapa tahapan penting. Pertama, importir menyiapkan perintah pembelian dan dokumen penunjang yang diperlukan, seperti Letter of Credit (L/C). Selanjutnya, importir melakukan pembayaran atas dokumen tersebut, yang mencakup pembayaran harga barang serta bea dan pajak yang terkait. Terakhir, importir bertanggung jawab untuk melakukan pengeluaran barang dari pelabuhan setelah semua kewajiban tersebut dipenuhi. (Supardi, 2021)

2.1.3 Karantina

Istilah "karantina" berasal dari kata "*quarantena*", yang dalam bahasa Venesia pada abad ke-14 dan ke-15 berarti "empat puluh hari." Istilah ini merujuk pada kebijakan yang mewajibkan kapal-kapal untuk menjalani masa isolasi selama 40 hari sebelum diizinkan berlabuh. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit selama berlangsungnya wabah *Black Death* di Eropa. (Soedjono dkk., 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, karantina merupakan sistem yang bertujuan mencegah masuk, keluarnya, dan penyebaran hama serta penyakit yang menyerang hewan, ikan, dan tumbuhan. Sistem ini diterapkan pada komoditas yang masuk, berpindah antarwilayah, maupun keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna melindungi sumber daya hayati dan mendukung ketahanan pangan serta lingkungan.

2.1.3.1 Tujuan dan Fungsi Karantina

Menurut Suputa (2008), Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah Departemen Pertanian Republik Indonesia, melaksanakan seluruh fungsi karantina tumbuhan di Indonesia. Fungsi ini bertujuan untuk :

1. Mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar wilayah pabean Republik Indonesia.
2. Mencegah OPTK menyebar di dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Mencegah adanya jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan tertentu dari wilayah Republik Indonesia apabila negara tujuan mensyaratkannya.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Karantina

Menurut Suputa (2008), pemberlakuan karantina tidak hanya untuk manusia saja. Terdapat 3 jenis karantina, yaitu:

1. Karantina Manusia

Karantina manusia merupakan tindakan pencegahan terhadap individu yang datang dari wilayah terjangkit penyakit menular. Pemeriksaan dilakukan secara ketat guna mencegah penyebaran penyakit. Bandar udara internasional umumnya telah dilengkapi dengan alat deteksi, seperti pemindai suhu tubuh, untuk mengidentifikasi individu yang terindikasi terinfeksi.

2. Karantina Hewan

Karantina hewan mencakup berbagai jenis hewan, seperti mamalia, burung, reptil, dan lain-lain. Hewan yang akan masuk

ke suatu tempat harus melalui pemeriksaan di pintu masuk negara, seperti bandara atau pelabuhan, untuk memastikan bebas dari penyakit menular. Prosedur ini dapat mencakup pemeriksaan fisik dan tindakan perlakuan bila diperluka.

3. Karantina Tumbuhan

Karantina tumbuhan mencakup pengawasan terhadap tumbuhan dan bagian-bagiannya, seperti buah, batang, daun, dan lain-lain. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi keberadaan hama atau penyakit. Tanaman hidup yang akan masuk ke suatu wilayah wajib dipastikan bebas dari organisme pengganggu sebelum melalui stasiun karantina.

2.1.3.3 *Single Submission Quarantine Customs*

Menurut ketentuan yang berlaku, salah satu mekanisme pengajuan perizinan kegiatan impor dan ekspor yang melibatkan instansi Bea dan Cukai serta Karantina dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi yang disebut dengan Layanan *Single Submission Quarantine Customs* (SSm QC) atau SSm Pabea Karantina. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan melalui integrasi data dan koordinasi antarinstansi terkait. Penerapan *SSm Quarantine Customs* didasarkan pada penandatanganan Pakta Integritas oleh instansi terkait, yang dilaksanakan di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan mencakup 14 (empat belas) pelabuhan utama di Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan yang telah mewajibkan penerapan sistem ini antara lain adalah Pelabuhan Priok,

Palembang, Belawan, Lampung, Tanjung, Pekanbaru, Pontianak, Surabaya, Balikpapan, Batam, Samarinda, Kendari, Cilegon, Makassar, dan Tanjung Emas. (Soedjono dkk., 2023)

Dalam konteks ekosistem logistik nasional, pemerintah telah menginisiasi kebijakan strategis berupa penerapan *Single Submission* (SSm) dalam kerangka *Joint Inspection* antara instansi Karantina dan Bea Cukai. Implementasi *SSm QC* dan *Joint Inspection* ini merupakan bagian dari upaya reformasi proses bisnis di sektor impor, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan kepabeanan dan perkarantinaan. Melalui integrasi ini, diharapkan dapat mengurangi terjadinya repetisi serta duplikasi prosedur yang selama ini menjadi hambatan dalam kegiatan impor, sehingga mendukung terciptanya sistem logistik nasional yang lebih efektif dan efisien. Dengan penerapan *SSm QC*, yang didukung oleh kolaborasi antara kedua instansi dan pemanfaatan profil risiko masing-masing, *consignee* hanya perlu melakukan satu kali penyampaian data pemeriksaan melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW). Setelah itu, petugas Karantina dan Bea Cukai akan melaksanakan pemeriksaan barang secara bersama-sama (*joint inspection*), sehingga proses menjadi lebih efisien, cepat, dan terintegrasi. (Soedjono dkk., 2023)

2.1.3.4 Tahapan Teknis Pengajuan Impor oleh Badan Karantina

Proses pengeluaran barang impor yang memerlukan tindakan karantina diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian pada tahun 2014. Prosedur ini berlaku secara

nasional, termasuk di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan bertujuan untuk memastikan bahwa komoditas yang masuk ke wilayah Indonesia terbebas dari hama penyakit hewan karantina (HPHK) maupun organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). Pelaksanaan prosedur ini melibatkan beberapa tahapan yang bersifat sistematis, berbasis regulasi, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

1. Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Karantina

Pengajuan permohonan dilakukan oleh PPJK melalui sistem elektronik resmi Badan Karantina, seperti IQFAST. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti invoice, surat angkut, packing list, dan sertifikat kesehatan dari negara asal.

2. Verifikasi dan Pemeriksaan Dokumen

Petugas karantina akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan validitas dokumen. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian informasi sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan fisik. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dapat menghambat proses selanjutnya.

3. Pemeriksaan Fisik dan Pengambilan Sampel

Barang impor diperiksa secara fisik oleh petugas karantina. Dalam kasus tertentu, dilakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium karantina. Prosedur ini penting untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan organisme pengganggu tumbuhan/hewan

yang berpotensi membahayakan sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.

4. Analisis Hasil Uji dan Evaluasi Risiko

Sampel yang telah dikirim ke laboratorium akan dianalisis untuk menentukan adanya risiko biotik. Hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi penentuan tindakan karantina selanjutnya, baik berupa pelepasan, perlakuan, penolakan, maupun pemusnahan.

5. Penerbitan Dokumen Pelepasan Karantina

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan komoditas bebas dari hama atau penyakit, maka diterbitkan Surat Keterangan Karantina (SKK) atau surat pelepasan. Dokumen ini menjadi bukti bahwa barang telah memenuhi ketentuan teknis karantina dan dapat dilanjutkan ke proses kepabeanan.

6. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PPJK menggunakan dokumen pelepasan karantina sebagai bagian dari persyaratan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bea Cukai. Proses ini menjadi tahap awal dari clearance barang untuk dapat dikeluarkan dari pelabuhan.

7. Penyelesaian Proses Karantina dan Penyerahan Dokumen

Setelah barang dinyatakan selesai diproses oleh kedua instansi (karantina dan bea cukai), maka dokumen fisik maupun digital akan diserahkan kepada importir/PPJK sebagai arsip dan bukti administratif pengeluaran barang.

2.1.4 Custom Clearance

Menurut Sunaryo (2017), *custom clearance* mencakup prosedur pengurusan barang impor dan ekspor yang meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, serta penetapan dan pembayaran bea masuk dan cukai, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku dalam perdagangan lintas negara.

Menurut Sari & Wijayanti (2019), *custom clearance* juga berperan sebagai instrumen pengawasan yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban dalam aktivitas perdagangan internasional, serta mencegah praktik ilegal seperti penyelundupan dan pelanggaran ketentuan bea cukai yang dapat merugikan negara. Dengan demikian, *custom clearance* merupakan mekanisme utama dalam pengendalian arus barang di perbatasan negara guna mendukung kelancaran dan kepatuhan dalam perdagangan internasional.

2.1.4.1 Tujuan dalam Customs clearance

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tujuan utama dari *customs clearance* adalah untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas barang lintas batas negara guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta melindungi kepentingan nasional, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan. Dalam pelaksanaannya, *customs clearance* memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Pengawasan terhadap arus barang ekspor dan impor,
2. Penetapan serta pemungutan bea masuk dan pajak yang berkaitan dengan kegiatan impor,
3. Perlindungan masyarakat dari peredaran barang terlarang, serta
4. Mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Dengan demikian, *customs clearance* tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengendalian administrasi dan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional sekaligus memfasilitasi aktivitas perdagangan global.

2.1.4.2 Peran dan Fungsi *Customs clearance*

Menurut Nugroho (2018), fungsi utama dari *custom clearance* adalah sebagai pengawas terhadap arus masuk dan keluarnya barang guna mencegah praktik penyelundupan serta pelanggaran terhadap peraturan kepabeanan. Selain itu, *custom clearance* juga berperan sebagai pemungut bea masuk dan cukai yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

Menurut Kurniawan (2020), *custom clearance* memiliki fungsi penting dalam melindungi industri dalam negeri dengan memastikan bahwa barang impor yang masuk memenuhi standar kualitas serta regulasi yang telah ditetapkan. Fungsi ini berkontribusi pada upaya menjaga daya saing produk lokal sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar yang berlaku.

2.1.4.3 Tahapan dalam *Customs clearance*

Menurut Mulyana (2015), proses *custom clearance* merupakan rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan secara sistematis guna memastikan bahwa barang dapat masuk atau keluar dari wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan tersebut mencakup:

1. Pengajuan dokumen kepabeanan oleh importir atau eksportir,
2. Pemeriksaan kelengkapan serta keabsahan dokumen oleh petugas bea dan cukai,
3. Pemeriksaan fisik terhadap barang
4. Penetapan nilai pabean, pembayaran bea masuk, serta pengeluaran barang dari kawasan pabean.

Menurut Harahap (2018), proses *custom clearance* harus dilaksanakan secara transparan dan efisien untuk mempercepat arus barang serta menghindari hambatan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses ini saling berkaitan dan memerlukan koordinasi yang optimal antar pihak terkait agar dapat meminimalkan risiko kesalahan atau penundaan yang berpotensi merugikan pelaku usaha maupun negara.

2.1.4.4 Jenis-Jenis Jalur Pemeriksaan dalam *Customs clearance*

Menurut Mulyana (2015), direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan sistem jalur pemeriksaan yang bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat risiko atas pengiriman barang impor. Jalur pemeriksaan ini pada umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu jalur hijau, jalur

kuning, dan jalur merah. Pembagian jalur ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengeluaran barang (*release of goods*) dan mengurangi beban pemeriksaan fisik terhadap barang impor yang dianggap berisiko rendah, tanpa mengurangi fungsi pengawasan.

Menurut Sunaryo (2017), penentuan jalur pemeriksaan juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis barang, nilai transaksi, asal negara pengiriman, serta riwayat kepatuhan importir terhadap peraturan kepabeanan. Sistem ini merupakan bagian dari implementasi risk management dalam pelayanan kepabeanan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi aspek pengawasan. Selain aspek teknis, jalur pemeriksaan juga menjadi instrumen strategis dalam pengendalian keamanan nasional dan perlindungan masyarakat. Dengan adanya sistem klasifikasi jalur, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat mengalokasikan sumber daya pemeriksaannya secara lebih proporsional, yaitu dengan memberikan perhatian lebih besar pada barang-barang yang dianggap berisiko tinggi, dan memperlancar barang-barang dengan risiko rendah.

2.1.4.5 Dokumen yang Dibutuhkan dalam *Customs clearance*

Untuk dapat menyusun dokumen ekspor impor secara baik dan benar, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk, isi, fungsi, serta manfaat dari setiap dokumen yang digunakan dalam proses tersebut. (Supardi, 2021)

Menurut Supardi (2021), secara umum dokumen ekspor impor dibagi ke dalam tiga kelompok utama sebagai berikut:

1. Dokumen Utama, adalah dokumen yang wajib dalam setiap kegiatan ekspor impor. Tanpa dokumen ini, proses ekspor dan impor tidak dapat dilakukan. Secara umum, dokumen utama terdiri dari lima dokumen penting yang berfungsi sebagai dasar administrasi dan legalitas dalam kegiatan perdagangan internasional, yaitu *Wesel (Draft atau Bill of Exchange)*, *B/L (Bill of Lading)*, *Invoice*, *Packing List*, *Polis Asuransi*.
2. Dokumen Pendukung, merupakan dokumen yang berfungsi untuk mendukung dokumen utama dalam proses ekspor impor. Dokumen ini memiliki peran penting untuk menjamin bahwa barang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati oleh pembeli. Selain itu, dokumen pendukung juga dapat digunakan untuk meyakinkan pembeli bahwa dokumen tersebut dibuat di negara asal eksportir, serta untuk menjamin bahwa barang yang dikirim memenuhi standar, seperti kehalalan, kebersihan bebas hama, dan lainnya. Beberapa dokumen pendukung yang umum terjadi dalam proses ekspor impor adalah *COO atau Certificate of Origin*, *Certificate of Inspection*, *Quarantine Certificate*, *Certificate of Fumigation*.

2.1.4.6 Tahapan Teknis Pelaksanaan Pengeluaran Impor Barang

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang, serta revisinya melalui PER-37/BC/2017, terdapat tahapan teknis yang harus dilalui oleh importir dan/atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam mengurus pengeluaran barang dari kawasan pabean. Tahapan ini wajib dilakukan sesuai dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik melalui *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA). Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedatangan Barang di Tempat Pemasukan

Proses dimulai dengan tibanya barang impor di pelabuhan laut atau bandar udara internasional, yang merupakan tempat pemasukan. Pihak pengangkut wajib menyerahkan dokumen *manifest* (BC 1.1) kepada Bea dan Cukai sebagai bentuk pemberitahuan awal atas kedatangan barang. Dokumen ini menjadi acuan awal dalam proses pengawasan dan pencocokan barang.

2. Penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Importir atau PPJK bertanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan PIB secara elektronik melalui sistem CEISA (*Customs-Excise Information System and Automation*). Dalam proses ini, dokumen pelengkap pabean wajib dilampirkan, yang meliputi: 1) *Invoice*; 2) *Packing List*; 3) *Bill of Lading*; dan 4) Dokumen perizinan.

3. Penentuan Jalur Pemeriksaan

Setelah PIB diajukan, sistem CEISA secara otomatis menentukan jalur pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Jalur tersebut terdiri dari: 1) Jalur Hijau, apabila tidak diperlukan pemeriksaan fisik maupun dokumen; 2) Jalur Kuning, apabila diperlukan pemeriksaan dokumen lebih lanjut; 3) Jalur Merah, apabila diperlukan pemeriksaan fisik dan dokumen secara menyeluruh.

4. Pemeriksaan oleh Instansi Teknis

Barang yang tergolong lartas wajib melalui pemeriksaan dan verifikasi tambahan oleh instansi teknis terkait. Misalnya, komoditas pertanian atau hewan wajib diperiksa oleh Badan Karantina. Prosedur ini dilakukan melalui sistem IQFAST, yang telah diintegrasikan dengan CEISA untuk mendukung pertukaran dokumen secara elektronik dan mempercepat proses validasi teknis.

5. Validasi dan Sinkronisasi Dokumen Elektronik

Pada tahap ini, sistem CEISA akan melakukan validasi terhadap dokumen elektronik yang telah diajukan. Validasi mencakup pengecekan izin teknis, dokumen lartas, serta kesesuaian data dengan pihak instansi teknis yang berwenang. Validasi yang berhasil memungkinkan proses berlanjut ke tahap berikutnya.

6. Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

Apabila seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap dan sah, serta kewajiban fiskal telah diselesaikan, maka Bea dan Cukai akan

menerbitkan SPPB sebagai dasar hukum pengeluaran barang dari kawasan pabean.

7. Pengeluaran Barang dari Kawasan Pabean

Tahap akhir dari proses impor adalah pengeluaran barang dari pelabuhan atau bandar udara menuju lokasi tujuan akhir. Barang hanya dapat keluar apabila SPPB telah diterbitkan dan seluruh proses administratif serta teknis telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.5 Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, PPJK didefinisikan sebagai badan usaha yang menjalankan pengurusan pemenuhan wajib pabean atas kuasa importir atau eksportir. Definisi ini menekankan bahwa PPJK bukan hanya sebagai perantara administratif, melainkan entitas yang memegang tanggung jawab hukum dan profesional atas proses pemenuhan kewajiban pabean. Hal ini menuntut PPJK untuk memiliki kompetensi teknis dan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku di bidang kepabeanan.

Menurut Purwanto (2011), Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) memiliki peran penting dalam menjembatani antara pelaku usaha dan otoritas kepabeanan, terutama dalam upaya meminimalkan kesalahan administrasi serta mempercepat proses pelayanan impor dan ekspor. PPJK bertindak atas dasar kuasa yang diberikan oleh importir atau eksportir untuk

melaksanakan kewajiban di bidang kepabeanan. Dalam menjalankan tugasnya secara legal dan profesional, PPJK wajib terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta didukung oleh tenaga ahli yang telah memiliki sertifikasi resmi.

2.1.5.1 Peran dan Tanggung Jawab PPJK

Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) memiliki peran penting dalam memenuhi kewajiban kepabeanan bagi para eksportir dan importir. Tugas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perdagangan luar negeri, serta menjaga keamanan barang yang akan diperdagangkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPJK bertindak atas nama eksportir dan importir yang menggunakan jasanya, sehingga PPJK memperoleh kuasa penuh untuk mewakili pihak tersebut dalam seluruh proses kepabeanan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Dengan demikian, eksportir dan importir tidak perlu mengalami kesulitan dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku. (Fortunisa dkk., 2022)

Menurut Fortunisa dkk. (2022), sebagai penerima kuasa dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), terdapat sejumlah tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. PPJK bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh prosedur serta melengkapi dokumen yang disyaratkan sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor maupun impor, termasuk negara transit.

2. PPJK wajib mengelola proses administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan transportasi, penanganan barang ekspor dan impor, serta pengurusan asuransi yang dibutuhkan dalam rangka menjamin kelancaran proses logistik.
3. PPJK juga melaksanakan kegiatan penerimaan dan penyerahan barang kepada pihak terkait.
4. PPJK bertanggung jawab dalam pengurusan perizinan yang diperlukan dari pihak Bea dan Cukai, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor dan impor berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Sutarno (2006), Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Fungsi-fungsi tersebut meliputi penyusunan dan pengajuan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maupun Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pengurusan pembayaran bea masuk serta pajak dalam rangka kegiatan impor, dan pelaksanaan konsultasi maupun representasi atas nama klien dalam hal prosedur kepabeanan. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa PPJK berperan penting dalam memfasilitasi kelancaran arus barang di bidang perdagangan internasional melalui kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi kepabeanan yang berlaku.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga memungkinkan penulis untuk memperbanyak landasan teori yang digunakan untuk meneliti topik yang diangkat. Dengan merujuk pada hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi celah penelitian serta memperkuat dasar teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil makalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis untuk melaksanakan penelitian ini:

1. Penelitian yang berjudul “*Role of Freight and Forwarding Company in Facilitating the Export Import Process in Kelantan Malaysia*” yang ditulis oleh Azian Hamat, Fadhlullah Rashid, dan Norharifas pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran perusahaan *freight forwarding* dalam menangani proses ekspor dan impor melalui lembaga *Maqis*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini Peran *freight forwarder* di Malaysia sangat penting dalam melancarkan proses impor/ekspor barang ke luar negeri. Agen merupakan konsultan yang membantu *Maqis* untuk menjadi fasilitator bagi pelanggan untuk melaksanakan proses impor/ekspor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis peran instansi dalam pengurusan proses impor melalui karantina. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

penelitian penulis berfokus pada peran PPJK, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran *freight forwarder*.

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penanganan Impor *Cargo Soyabean Meal*” yang ditulis oleh Budi Priyono dan Siti Zehroh pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas penanganan impor *cargo soyabean meal* oleh PPJK PT. Esa Zona Express Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan penanganan impor *cargo soyabean meal* oleh PPJK PT. Esa Zona Express Surabaya sudah efektif sesuai dengan prosedur pengeluaran barang impor LCL oleh Bea Cukai dan prosedur Karantina Tumbuhan oleh Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis penanganan pengeluaran barang impor melalui karantina tumbuhan di pelabuhan oleh PPJK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada penanganan *Full Kontainer Load* (FCL) di *Kontainer Yard*, sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan *Less Than Kontainer Load* (LCL) di CFS.
3. Penelitian yang berjudul “Peranan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam Tata Laksana Impor Barang Oleh PT. Cahaya Moda Indonesia di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang” yang ditulis oleh Amalia Nur Baeti pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi peran PT. Cahaya Moda Indonesia dalam tata laksana impor barang *Full Kontainer Load* (FCL) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini PT. Cahaya Moda Indonesia bertindak sebagai perwakilan importir dalam mengurus seluruh prosedur kepabeanan, termasuk penyusunan dokumen, pengajuan pemberitahuan impor barang (PIB), pembayaran bea masuk, serta pengurusan di Karantina Pertanian dan Terminal Operator. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis peran instansi dalam pengurusan proses impor *Full Kontainer Load* (FCL) di Pelabuhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada peran PPJK, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran EMKL.

4. Penelitian yang berjudul “Kegiatan Impor Komoditi Pertanian di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Soekarno Hatta BBKP Makassar tahun 2021” yang ditulis oleh Riska, Zulkarnain, dan Rita Harnita pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur impor karantina tumbuhan, jenis komoditi dan negara tujuan impor di pelabuhan Soekarno Hatta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini Selama tahun 2021, terdapat 12 jenis produk pertanian yang diimpor dari berbagai negara ke Indonesia melalui pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Dari keseluruhan komoditas tersebut, 5 jenis

teridentifikasi mengandung OPTK, sedangkan 7 jenis lainnya dinyatakan bebas OPTK. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis prosedur impor melalui karantina tumbuhan di pelabuhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada penanganan pengeluaran barang melalui karantina, sedangkan penelitian ini berfokus pada jenis komoditi yang mengandung OPT.

5. Penelitian yang berjudul “*Simplifying Export and Import Procedure: Documentation Essentials*” yang ditulis oleh Dr. Srinivasan Palammai pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan prosedur ekspor dan impor serta dokumentasi yang diperlukan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini perdagangan internasional sangat bergantung pada pemahaman yang baik terhadap dokumentasi dan prosedur. Dengan memahami prosedur dan regulasi akan membantu perusahaan menghindari risiko keterlambatan, denda, atau penolakan di pelabuhan tujuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis prosedur impor serta dokumentasi yang diperlukan dalam proses impor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada proses impor melalui karantina oleh PPJK, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses impor secara umum.

6. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* Kepabeanan Dan Karantina Melalui *Joint Inspection*” yang ditulis oleh Rogers Panggabean, Siti Mardiana, dan Adam pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pemeriksaan fisik impor melalui SSM kepabeanan dan karantina melalui *Joint Inspection* pada KPPBC Belawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini penerapan SSM-*Joint Inspection* pada Pelabuhan Belawan sudah efektif. Pelayanan pemeriksaan fisik dilakukan berbarengan antara petugas Bea Cukai dan Karantina hingga bisa memangkas waktu *clearance* kurang dari 4 hari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis proses pengeluaran barang karantina impor di Pelabuhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada penanganan pengeluaran barang karantina oleh PPJK, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemeriksaan fisik *Joint Inspection*.
7. Penelitian yang berjudul “Analisis Peran Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan PT. Tunas Muda Sembada dalam Meningkatkan Kemudahan Impor Di Pelabuhan” yang ditulis oleh Siti Sahara dan Fathia Sausan Karimah pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran PT. Tunas Muda Sembada sebagai PPJK dalam meningkatkan kemudahan impor di pelabuhan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini PT. Tunas Muda Sembada berperan sebagai perantara antara importir dan otoritas pabean guna memastikan proses impor berjalan lancar mulai dari penyusunan dokumen, perhitungan bea masuk, hingga penyelesaian masalah administratif yang berkaitan dengan regulasi impor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis peran PPJK dalam pengurusan proses impor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada penanganan pengeluaran barang, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran PPJK secara umum.

8. Penelitian yang berjudul “*A Study On The Challenges In Import And Export Documentation At Global Tide Shipping And Logistics*” yang ditulis oleh Dr. Sreeja J dan Thasleema S pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan spesifik terkait dengan dokumentasi impor dan ekspor di *Global Tide Shipping and Logistics*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini tantangan dalam dokumentasi impor dan ekspor disebabkan oleh peraturan yang kompleks, ketidakakuratan dokumen, keterlambatan, dan banyaknya volume dokumen. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi, keterlambatan yang mahal, dan potensi penalti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis peran instansi

dalam kelancaran proses impor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada penanganan pengeluaran barang, sedangkan penelitian ini berfokus pada tantangan dokumentasi oleh instansi.

9. Penelitian yang berjudul “*The Effect of Automated Customs Clearance Systems on Enhancing Trade Efficiency in Tanzania*” yang ditulis oleh Shamsa Rashid Hamisi dan Dr. Wilfred Johnson Kileo pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan sistem otomatisasi dalam proses *clearance* bea cukai terhadap efisiensi perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dengan adanya digitalisasi, waktu yang dibutuhkan untuk proses *clearance* barang dapat dipersingkat. Hal ini turut berdampak pada pengurangan biaya logistik dan peningkatan kepuasan pengguna layanan kepabeanan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis proses kepabeanan (*clearance*) dalam perdagangan internasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada proses administrasi pengeluaran barang, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem otomatisasi dalam proses *clearance*.
10. Penelitian yang berjudul “*The Role of Customs Process in Facilitating International Trade*” yang ditulis oleh Ahmad Mohammad Rbehat dan Hanan Badi Maraf pada tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran proses kepabeanan (*customs process*) dalam memfasilitasi perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini reformasi kepabeanan melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi dokumen, dan koordinasi antar lembaga berdampak signifikan dalam menurunkan hambatan perdagangan seperti meningkatkan volume perdagangan dan mengurangi hambatan administratif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis proses kepabeanan untuk kelancaran perdagangan internasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada kelancaran proses kepabeanan, sedangkan penelitian ini berfokus pada peningkatan proses kepabeanan.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<i>Role of Freight and Forwarding Company in Facilitating the Export Import Process in Kelantan Malaysia.</i> Hamat et al., (2019).	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran perusahaan <i>freight forwarding</i> dalam menangani proses ekspor dan impor melalui lembaga <i>Maqis</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Peran <i>freight forwarder</i> di Malaysia sangat penting dalam melancarkan proses impor/ekspor barang ke luar negeri. Agen merupakan konsultan yang membantu <i>Maqis</i> untuk menjadi fasilitator bagi pelanggan untuk melaksanakan proses impor/ekspor.	Menganalisis peran instansi dalam proses impor melalui karantina.	Penelitian penulis berfokus pada peran PPJK, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peran <i>freight forwarder</i> .
2.	Analisis Pelaksanaan Penanganan Impor <i>Cargo Soyabean Meal</i> . Priyono & Zehroh, (2021).	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penanganan impor <i>cargo soyabean meal</i> oleh PPJK PT. Esa Zona Express Surabaya.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Pelaksanaan penanganan impor <i>cargo soyabean meal</i> oleh PPJK PT. Esa Zona Express Surabaya sudah efektif sesuai dengan prosedur pengeluaran barang impor LCL oleh Bea Cukai dan prosedur Karantina Tumbuhan oleh Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	Menganalisis penanganan pengeluaran barang impor melalui karantina tumbuhan di pelabuhan oleh PPJK.	Penelitian penulis berfokus pada <i>Full Kontainer Load (FCL)</i> di <i>Kontainer Yard</i> , sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada <i>Less Than Kontainer Load (LCL)</i> di CFS.

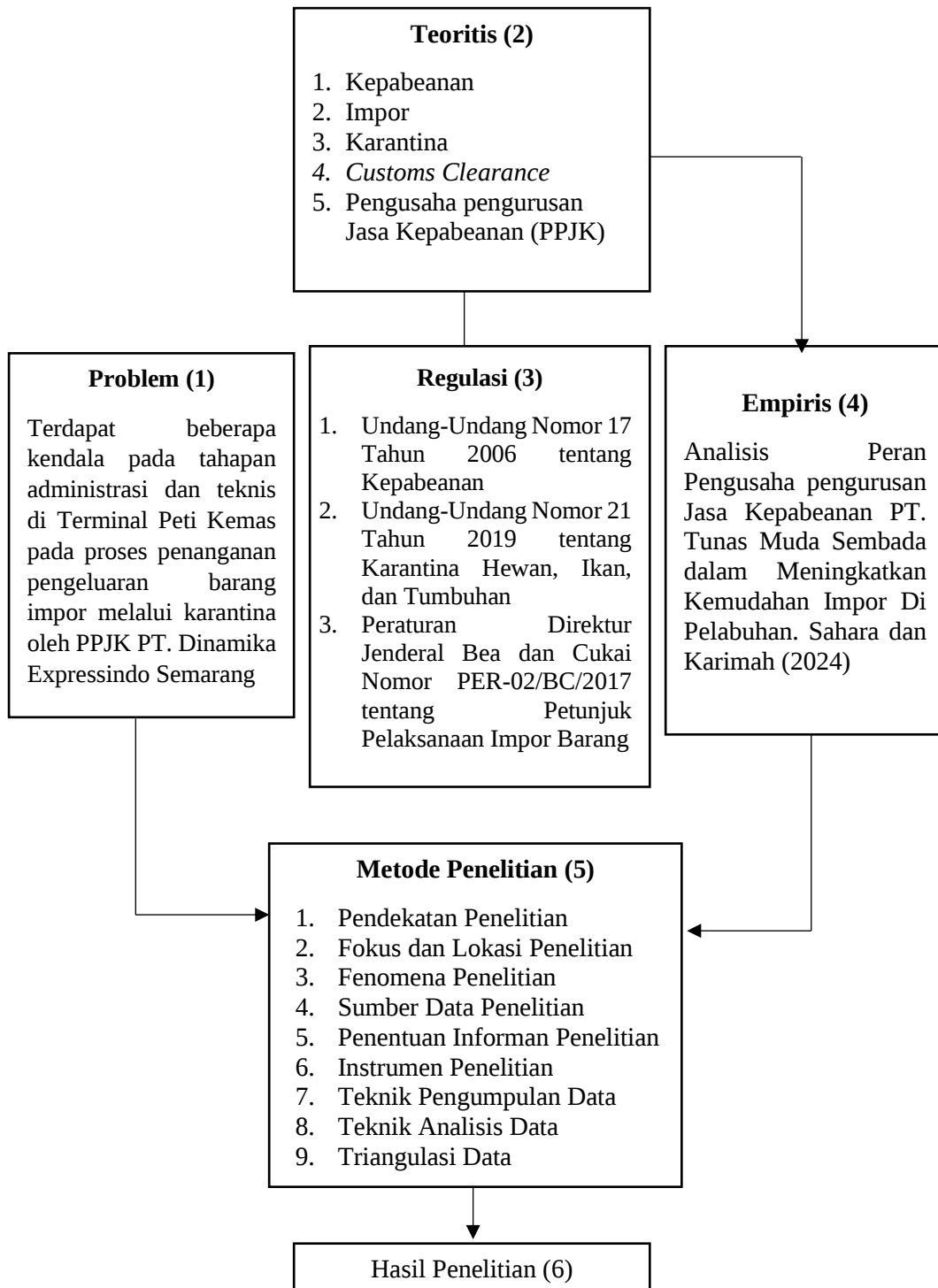
No	Judul, Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Peranan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam Tata Laksana Impor Barang Oleh PT. Cahaya Moda Indonesia di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Baeti, (2021).	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran PT. Cahaya Moda Indonesia dalam tata laksana impor barang <i>Full Kontainer Load</i> (FCL) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	PT. Cahaya Moda Indonesia bertindak sebagai perwakilan importir dalam mengurus seluruh prosedur kepabeanan, termasuk penyusunan dokumen, pengajuan pemberitahuan impor barang (PIB), pembayaran bea masuk, serta pengurusan di Karantina Pertanian dan Terminal Operator.	Menganalisis peran instansi dalam pengurusan proses impor <i>Full Kontainer Load</i> (FCL) di Pelabuhan.	Penelitian penulis berfokus pada peran PPJK, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peran EMKL.
4.	Kegiatan Impor Komoditi Pertanian di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Soekarno Hatta BBKP Makassar tahun 2021. Riska dkk., (2022).	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur impor karantina tumbuhan, jenis komoditi dan negara tujuan impor pada tahun 2021 di Makassar.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Selama tahun 2021, terdapat 12 jenis produk pertanian yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia di Makassar. Dari keseluruhan komoditas tersebut, 5 jenis teridentifikasi mengandung OPTK, sedangkan 7 jenis lainnya dinyatakan bebas OPTK.	Menganalisis prosedur impor melalui karantina tumbuhan di pelabuhan.	Penelitian penulis berfokus pada penanganan pengeluaran barang melalui karantina, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada jenis komoditi yang mengandung OPT.

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	<i>Simplifying Export and Import Procedure: Documentation Essentials.</i> Palamalai, (2022).	Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tahapan prosedur ekspor dan impor serta dokumentasi yang diperlukan dalam perdagangan internasional.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Perdagangan internasional sangat bergantung pada pemahaman yang baik terhadap dokumentasi dan prosedur. Dengan memahami prosedur dan regulasi akan membantu perusahaan menghindari risiko keterlambatan, denda, atau penolakan di pelabuhan tujuan.	Menganalisis prosedur impor serta dokumentasi yang diperlukan dalam proses impor.	Penelitian penulis berfokus pada proses impor melalui karantina oleh PPJK, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada proses impor secara umum.
6.	Efektivitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan <i>Single Submission</i> Kepabeanan Dan Karantina Melalui <i>Joint Inspection</i> . Panggabean dkk., (2023).	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan fisik impor melalui SSM kepabeanan dan karantina melalui <i>Joint Inspection</i> pada KPPBC Belawan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Penerapan SSM- <i>Joint Inspection</i> pada Pelabuhan Belawan sudah efektif. Pelayanan pemeriksaan fisik dilakukan berbarengan antara petugas Bea Cukai dan Karantina hingga bisa memangkas waktu <i>clearance</i> kurang dari 4 hari.	Menganalisis proses pengeluaran barang karantina impor di Pelabuhan.	Penelitian penulis berfokus pada penanganan pengeluaran barang karantina oleh PPJK, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pemeriksaan fisik <i>Joint Inspection</i> .

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Analisis Peran Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan PT. Tunas Muda Sembada dalam Meningkatkan Kemudahan Impor Di Pelabuhan. Sahara dkk., (2024).	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran PT. Tunas Muda Sembada sebagai PPJK dalam meningkatkan kemudahan impor di pelabuhan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	PT. Tunas Muda Sembada berperan sebagai perantara antara importir dan otoritas pabean guna memastikan proses impor berjalan lancar mulai dari penyusunan dokumen, perhitungan bea masuk, hingga penyelesaian masalah administratif yang berkaitan dengan regulasi impor.	Menganalisis Peran PPJK dalam pengurusan proses impor.	Penelitian penulis berfokus pada penanganan pengeluaran barang, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peran PPJK secara umum.
8.	<i>A Study On The Challenges In Import And Export Documentation At Global Tide Shipping And Logistics.</i> Sreeja & Thasleema, (2024).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan spesifik terkait dengan dokumentasi impor dan ekspor di <i>Global Tide Shipping and Logistics</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Tantangan dalam dokumentasi impor dan ekspor disebabkan oleh peraturan yang kompleks, ketidakakuratan dokumen, keterlambatan, dan banyaknya volume dokumen. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi, keterlambatan yang mahal, dan potensi penalti.	Menganalisis peran instansi dalam kelancaran proses impor.	Penelitian penulis berfokus pada penanganan pengeluaran barang, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada tantangan dokumentasi oleh instansi.

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	<i>The Effect of Automated Customs Clearance Systems on Enhancing Trade Efficiency in Tanzania.</i> Hamisi, (2024).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem otomasi dalam proses <i>clearance</i> bea cukai terhadap efisiensi perdagangan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Dengan adanya digitalisasi, waktu yang dibutuhkan untuk proses <i>clearance</i> barang dapat dipersingkat. Hal ini turut berdampak pada pengurangan biaya logistik dan peningkatan kepuasan pengguna layanan kepabeanan.	Menganalisis proses kepabeanan (<i>clearance</i>) dalam perdagangan internasional.	Penelitian penulis berfokus pada proses administrasi pengeluaran barang, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada sistem otomasi dalam proses <i>clearance</i> .
10.	<i>The Role of Customs Process in Facilitating International Trade.</i> Rbehat & Marafi, (2024).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran proses kepabeanan (<i>customs process</i>) dalam memfasilitasi perdagangan internasional.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Reformasi kepabeanan melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi dokumen, dan koordinasi antar lembaga berdampak signifikan dalam menurunkan hambatan perdagangan seperti meningkatkan volume perdagangan dan mengurangi hambatan administratif.	Menganalisis proses kepabeanan untuk kelancaran perdagangan internasional.	Penelitian penulis berfokus pada kelancaran proses kepabeanan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan proses kepabeanan.

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Penelitian